LA ZHULMA
Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 8 No. 1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-9069**

GREEN ISLAMIC FINANCE MODEL: DESAIN PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN GREENPRENEURSHIP UMKM

Rini Muflihah
Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
rini_mufihah@gmail.com

Abstrak

Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi aktor penting dalam implementasi praktik usaha berkelanjutan. Konsep greenpreneurship mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan nilai keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Namun, keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan syariah masih menjadi kendala utama bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan merumuskan desain model pembiayaan syariah berbasis Green Islamic Finance yang dapat mendukung pengembangan greenpreneurship pada UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konseptual terhadap berbagai teori terkait keuangan syariah, green finance, dan kewirausahaan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, qard hasan, serta dukungan zakat dan wakaf produktif dapat membentuk model pembiayaan yang mendukung praktik greenpreneurship UMKM. Model ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai maqasid al-shariah. Dengan demikian, pengembangan Green Islamic Finance Model dapat menjadi alternatif strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Greenpreneurship, Islamic Finance, UMKM, Ekonomi Hijau, Maqasid al-Shariah

Abstract

The transformation towards a green economy is a crucial agenda in global economic development, including in Indonesia. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting economic growth and are crucial actors in implementing sustainable business practices. The concept of greenpreneurship encourages businesses to integrate environmental sustainability values into their business activities. However, limited access to financing that complies with sustainability and sharia principles remains a major obstacle for MSMEs. This study aims to formulate a sharia-compliant financing model based on Green Islamic Finance that can support the development of greenpreneurship in MSMEs. This study uses a qualitative approach with literature study methods and conceptual analysis of various theories related to Islamic finance, green finance, and sustainable entrepreneurship. The results show that the integration of sharia financial instruments such as mudharabah, musyarakah, qard hasan, along with support from zakat and productive waqf can create a financing model that supports MSME greenpreneurship practices. This model is not only oriented towards economic profit but also considers the environmental sustainability dimension and the values of maqasid al-shariah. Thus, the development of a Green Islamic Finance Model can be a strategic alternative in strengthening the sustainable MSME ecosystem in Indonesia.

Keywords: Greenpreneurship, Islamic Finance, MSMEs, Green Economy, Maqasid al-Shariah

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menjadi isu global yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena pemanasan global, meningkatnya emisi karbon, serta kerusakan ekosistem mendorong berbagai negara untuk mengadopsi paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan kemudian melahirkan konsep green economy, yaitu suatu sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam (UNEP, 2011). Konsep ekonomi hijau mendorong transformasi berbagai sektor ekonomi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada level kebijakan pemerintah atau industri besar, tetapi juga pada sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian(Mardani et al., 2023).

Dalam konteks kewirausahaan, konsep ekonomi hijau berkembang menjadi istilah green entrepreneurship atau greenpreneurship. Greenpreneurship merupakan bentuk kewirausahaan yang mengintegrasikan inovasi bisnis dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Pelaku greenpreneurship berupaya menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan melalui produk, proses produksi, maupun model bisnis yang ramah lingkungan (Schaltegger & Wagner, 2011). Dengan kata lain, greenpreneurship tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dari aktivitas bisnis. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, greenpreneurship semakin dipandang sebagai strategi penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju keberlanjutan. Cohen dan Winn (2007) menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan yang muncul akibat kegagalan pasar (market failures) dapat menciptakan peluang bagi wirausahawan untuk mengembangkan inovasi bisnis yang berkelanjutan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan greenpreneurship memiliki relevansi yang sangat tinggi, terutama jika dikaitkan dengan peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya transformasi menuju ekonomi hijau. Namun demikian, sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengadopsi praktik usaha berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang mendukung investasi pada teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, atau

pengelolaan limbah yang lebih baik. Banyak pelaku UMKM yang masih bergantung pada sumber pembiayaan informal atau pembiayaan konvensional yang tidak secara khusus mendukung praktik usaha berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan implementasi greenpreneurship pada sektor UMKM masih relatif terbatas.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi menuju keberlanjutan. Sistem keuangan memiliki peran strategis dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi kepada aktivitas bisnis yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul konsep green finance yang merujuk pada berbagai mekanisme pembiayaan yang bertujuan mendukung investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Volz, 2018). Green finance mencakup berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau (green bonds), kredit hijau (green credit), serta skema investasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Meskipun konsep green finance telah berkembang pesat di berbagai negara, implementasinya dalam konteks UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar instrumen green finance dirancang untuk perusahaan besar atau proyek infrastruktur berskala besar sehingga kurang sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki skala usaha kecil dan kapasitas keuangan yang terbatas. Selain itu, sistem pembiayaan konvensional sering kali lebih menekankan aspek profitabilitas jangka pendek dibandingkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, pengembangan sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif solusi dalam mendukung pembiayaan usaha berkelanjutan. Keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil dalam transaksi keuangan.

Selain itu, keuangan syariah juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam konsep maqasid al-shariah. Konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, maqasid al-shariah juga diinterpretasikan sebagai kerangka normatif untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan (Chapra, 2008).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki keselarasan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dusuki dan Abdullah (2007) menjelaskan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan etika dalam aktivitas bisnis. Hal ini menjadikan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan green finance yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keuangan syariah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk pada sektor UMKM. Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan

pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Selain itu, instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan usaha produktif (Obaidullah & Khan, 2008).

Meskipun demikian, integrasi antara konsep green finance dan keuangan syariah masih relatif baru dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian mengenai green finance masih didominasi oleh perspektif ekonomi konvensional, sedangkan kajian mengenai keuangan syariah lebih banyak berfokus pada aspek kepatuhan syariah atau kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana instrumen keuangan syariah dapat digunakan untuk mendukung praktik greenpreneurship pada UMKM masih relatif terbatas. Beberapa studi mulai mengangkat konsep Islamic green finance sebagai pendekatan alternatif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Namun demikian, sebagian besar kajian masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik membahas desain model pembiayaan yang dapat diterapkan pada sektor UMKM.

Keterbatasan penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan konsep greenpreneurship dengan sistem keuangan syariah dalam konteks pengembangan UMKM. Kedua, sebagian besar penelitian green finance lebih berfokus pada sektor korporasi atau proyek besar sehingga belum banyak membahas model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Ketiga, belum banyak penelitian yang merumuskan desain model konseptual Green Islamic Finance yang dapat menjadi kerangka pembiayaan bagi pengembangan greenpreneurship. Selain itu, perkembangan kebijakan ekonomi global juga menunjukkan semakin pentingnya integrasi antara aspek keuangan dan keberlanjutan. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, pengembangan model pembiayaan yang mampu mendukung praktik usaha ramah lingkungan menjadi semakin relevan. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan konsep green entrepreneurship dalam kerangka pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM sekaligus mendorong transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual (conceptual research) yang bertujuan untuk merumuskan model pembiayaan syariah berbasis Green Islamic Finance dalam mendukung pengembangan greenpreneurship pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis

secara mendalam hubungan konseptual antara keuangan syariah, green finance, dan kewirausahaan berkelanjutan dalam suatu kerangka teoritis yang komprehensif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik serta memahami makna yang terkandung dalam konsep-konsep yang dikaji (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan greenpreneurship, keuangan syariah, dan pembangunan berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian konseptual atau conceptual study. Penelitian konseptual merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengembangan kerangka teoritis atau model konseptual melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan (Jaakkola, 2020). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ada untuk menghasilkan suatu model baru yang dapat menjelaskan hubungan antarvariabel dalam suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan desain model pembiayaan syariah berbasis Green Islamic Finance yang dapat diterapkan dalam pengembangan greenpreneurship pada sektor UMKM. Model tersebut dibangun melalui sintesis teori keuangan syariah, konsep green finance, serta literatur mengenai kewirausahaan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Greenpreneurship dalam Transformasi UMKM Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa greenpreneurship merupakan pendekatan kewirausahaan yang memiliki potensi signifikan dalam mendorong transformasi UMKM menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Konsep greenpreneurship menekankan integrasi antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan dalam aktivitas bisnis. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kewirausahaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada profit, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Schaltegger dan Wagner (2011) yang menyatakan bahwa kewirausahaan berkelanjutan (sustainable entrepreneurship) berperan penting dalam mendorong inovasi yang dapat mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Melalui inovasi produk, proses produksi, maupun model bisnis, pelaku usaha dapat menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

Dalam konteks UMKM, penerapan greenpreneurship memiliki implikasi strategis karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang. UMKM memiliki fleksibilitas yang relatif tinggi dalam mengadopsi inovasi dan perubahan model bisnis dibandingkan perusahaan besar. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM untuk lebih cepat beradaptasi dengan tren pasar yang semakin menuntut produk yang ramah lingkungan.

Selain itu, penerapan greenpreneurship juga dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan global. Konsumen modern semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam keputusan pembelian mereka. Produk yang diproduksi melalui proses yang ramah

lingkungan cenderung memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa greenpreneurship tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan tetapi juga dapat menjadi strategi diferensiasi yang meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha.

Temuan ini juga mendukung argumen Cohen dan Winn (2007) yang menyatakan bahwa permasalahan lingkungan yang muncul akibat kegagalan pasar dapat menciptakan peluang kewirausahaan baru. Dalam konteks ini, pelaku greenpreneurship mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan menciptakan produk atau layanan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi greenpreneurship pada sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi modal, teknologi, maupun pengetahuan mengenai praktik usaha berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses terhadap teknologi ramah lingkungan atau belum memahami manfaat ekonomi jangka panjang dari investasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.

Keterbatasan akses pembiayaan menjadi faktor yang paling signifikan dalam menghambat pengembangan greenpreneurship pada UMKM. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan sering kali membutuhkan biaya awal yang relatif tinggi. Bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal, kondisi ini menjadi hambatan dalam mengadopsi inovasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembiayaan yang mampu mendukung transformasi UMKM menuju praktik usaha yang lebih ramah lingkungan.

2. Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Ramah Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi tetapi juga menekankan aspek keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Chapra (2008) menjelaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh (falah), yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual.

Konsep maqasid al-shariah menjadi landasan filosofis yang penting dalam memahami peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Maqasid al-shariah bertujuan melindungi dan memelihara berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk harta, kehidupan, dan lingkungan. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan dapat dianggap bertentangan dengan tujuan syariah karena dapat mengancam keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Dusuki dan Abdullah (2007) yang menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki dimensi etika yang lebih luas dibandingkan sistem keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

Dalam praktiknya, keuangan syariah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk usaha yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan terjadinya pembagian risiko antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Mekanisme ini dapat mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga.

Selain itu, sistem keuangan syariah juga memiliki instrumen sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Obaidullah dan Khan (2008) menjelaskan bahwa integrasi antara instrumen keuangan komersial dan sosial dalam sistem keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Dalam konteks pengembangan greenpreneurship, integrasi ini dapat digunakan untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM yang ingin mengembangkan usaha berbasis inovasi ramah lingkungan.

Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pembiayaan tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan lingkungan. Integrasi antara prinsip-prinsip keuangan syariah dan konsep green finance dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi pelaku UMKM.

3. Analisis Model Green Islamic Finance dalam Mendukung Greenpreneurship UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, model Green Islamic Finance yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan konsep greenpreneurship dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Model ini bertujuan menciptakan sistem pembiayaan yang mampu mendukung transformasi UMKM menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan.

Model Green Islamic Finance terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber pembiayaan, lembaga keuangan pendukung, kriteria usaha hijau, serta dampak ekonomi dan lingkungan yang diharapkan. Integrasi antara komponen-komponen tersebut membentuk suatu ekosistem pembiayaan yang dapat mendukung pengembangan greenpreneurship pada sektor UMKM.

Dari sisi sumber pembiayaan, model ini memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda. Instrumen pembiayaan komersial

seperti mudharabah dan musyarakah dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha yang memiliki potensi keuntungan ekonomi. Sementara itu, instrumen sosial seperti zakat dan wakaf produktif dapat digunakan untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal.

Integrasi antara instrumen komersial dan sosial ini merupakan salah satu keunggulan utama sistem keuangan syariah. Dalam sistem keuangan konvensional, pembiayaan usaha biasanya hanya mengandalkan mekanisme kredit berbasis bunga. Sebaliknya, dalam sistem keuangan syariah terdapat berbagai alternatif pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pelaku usaha.

Dari sisi kelembagaan, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan model Green Islamic Finance. Bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta lembaga keuangan mikro syariah lainnya dapat berperan sebagai perantara dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam model ini adalah penerapan kriteria usaha ramah lingkungan dalam proses penyaluran pembiayaan. Pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan harus memenuhi sejumlah kriteria keberlanjutan, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi energi dalam proses produksi, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mendukung aktivitas bisnis yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, implementasi model Green Islamic Finance juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui pembiayaan yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan, model ini dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan serta mendorong terciptanya sistem produksi yang lebih berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara greenpreneurship dan keuangan syariah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Model Green Islamic Finance tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM tetapi juga mendorong transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan model pembiayaan berbasis Green Islamic Finance memiliki potensi besar untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Model ini dapat menjadi alternatif kerangka pembiayaan yang mampu menjembatani kebutuhan pelaku UMKM terhadap akses modal dengan tuntutan global untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep greenpreneurship dalam pengembangan UMKM berkelanjutan, mengkaji peran prinsip-prinsip keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan usaha ramah lingkungan, serta merumuskan desain

model Green Islamic Finance sebagai kerangka pembiayaan bagi pengembangan greenpreneurship pada sektor UMKM. Berdasarkan hasil analisis konseptual yang dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama.

Pertama, konsep greenpreneurship memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi UMKM menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Greenpreneurship merupakan pendekatan kewirausahaan yang mengintegrasikan orientasi keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, greenpreneurship mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi produk, proses produksi, serta model bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Schaltegger & Wagner, 2011). Dalam konteks UMKM, penerapan greenpreneurship dapat diwujudkan melalui penggunaan bahan baku ramah lingkungan, penerapan teknologi produksi yang efisien energi, serta pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab. Selain memberikan manfaat ekologis, penerapan greenpreneurship juga berpotensi meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin menuntut produk yang berkelanjutan.

Kedua, prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan dapat berperan penting dalam mendukung pembiayaan usaha ramah lingkungan. Keuangan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam larangan riba serta penerapan sistem bagi hasil dalam transaksi keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Selain itu, konsep maqasid al-shariah yang menjadi landasan filosofis ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek sosial dan lingkungan (Chapra, 2008). Dalam praktiknya, instrumen pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan terjadinya pembagian risiko antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain instrumen komersial, instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk dalam pengembangan UMKM berbasis greenpreneurship (Obaidullah & Khan, 2008).

Ketiga, penelitian ini merumuskan desain model Green Islamic Finance sebagai kerangka pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan konsep greenpreneurship. Model ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber pembiayaan syariah, lembaga keuangan pendukung, kriteria usaha ramah lingkungan, serta dampak ekonomi dan lingkungan yang diharapkan dari implementasinya. Integrasi antara instrumen pembiayaan komersial dan sosial dalam sistem keuangan syariah memungkinkan terciptanya ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Melalui penerapan kriteria usaha ramah lingkungan dalam proses penyaluran pembiayaan, model Green Islamic Finance dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, model ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan usaha tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam

mendukung transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara greenpreneurship dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM berkelanjutan. Model Green Islamic Finance yang diusulkan dapat menjadi alternatif pendekatan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi model pembiayaan berbasis Green Islamic Finance perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, serta pelaku usaha, agar dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. Islamic Research and Training Institute.

Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1), 29–49. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.12.001

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, maslahah and corporate social responsibility. American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production, 143, 757–768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). Wiley.

Mardani, D. A., Masuroh, I. S., Pursita, W., & Kustana, K. (2023). Religion and Ecology: Environmental Ethics in Maintaining the Food and Energy. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, *6*(1), 45–54. https://doi.org/10.15575/jt.v6i1.25284

Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives. Islamic Research and Training Institute.

Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: Categories and interactions. Business Strategy and the Environment, 20(4), 222–237. https://doi.org/10.1002/bse.682

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.

United Nations Environment Programme. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. UNEP.

Volz, U. (2018). Fostering green finance for sustainable development in Asia. Asian Development Bank Institute Working Paper Series, No. 814.

.